

PEMALSUAN MEREK DAGANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2001

Oleh : Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi *)

ABSTRACT

Each state has an intention to the economic system providing the high quality and cheap goods and public service in other to the citizens reach the high economical level and prosperity. The trading development has been directed to : (i) support the production competitiveness ability, (ii) increase the producers' income and retailers and (iii) avoid the unfair rivalry on any kinds of monopoly. Anyhow, the field phenomenon expresses a different fact, the trading development goals above are often misunderstood by some producers, they fudge the trading mark right. So it has a consequence of a financial loss for the producers. The research use a two ways approach , the juridical term and sociological law. The juridical law approach focuses on some regulation related to the issues, meanwhile the sociological law emphasizes some realities happened on the community of fudging trading mark right and what it's solution in law enforcement. The research results show that : (i) fudging the trading mark right (a pan or whole item) is related to the moral of a businessmen that want to a big profit of their production. In that way, the two products are quite similar, and the consumers receive a financial loss, (ii) the low enforcement of fudging the trade mark right are : (a) claim of indemnification, (b) the temporary stopping activities related to the mark usage, (c) criminal accused to the fudging trade mark businessmen.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara berkepentingan atas sistem ekonominya untuk menyediakan barang dari jasa yang bermutu tinggi serta murah agar semua rakyatnya mencapai tingkat hidup ekonomi yang tinggi dan makmur. Untuk maksud itu, pemerintah memberikan perhatian yang utama kepada pembangunan ekonomi dari pembangunan hukum maupun perundang-undangan sena menciptakan sistem hukum dari produk hukum yang mengayomi dan memberikan batasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Pembangunan tersebut menyangkut antara lain:

1. penciptaan & perbaikan tradisi dari sistem

sosial, politik, hukum yang ada.

2. penciptaan sistem baru yang diperlukan untuk lebih melancarkan pembangunan.

Perubahan dari penciptaan baru tersebut mencakup peralatan untuk melancarkan serta meningkatkan kegiatan produksi (seperti prasarana jalan & sistem hukum untuk menjamin kegiatan ekonomi) dan sarana produksi itu sendiri (inovasi dalam teknologi, proses produksi baru yang meningkatkan mutu barang dan dengan harga yang lebih murah). Dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional menuju masyarakat adil & makmur pembangunan perdagangan ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa untuk menunjang peningkatan daya saing produksi, meningkatkan pendapatan produsen serta

para pedagang dan mencegah persaingan yang tidak sehat dari berbagai bentuk monopoli. Aneka fakta lapangan berbicara lain, tujuan pembangunan perdagangan dan peningkatan daya saing maupun pendapatan para produsen di atas sering dipelintir oleh segelintir orang dengan jalan pemalsuan hak merek dagang.

Beberapa jenis pemalsuan pada hak merek yang terjadi di Indonesia antara lain :

1. memalsukan asal produksi, contohnya tertera "Made in Italia", ternyata buatan Taiwan atau Hongkong.

2. sengaja menyamakan daya pembeda produksi, kasusnya terjadi pada .

a. nama dengan maksud ada image merek yang sama, misalnya nama "aqua" dengan "aquaria" (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 980 K/pdt/ 1990)

b. logo/symbol pada produk sehingga produk yang diberi logo tiruan/symbol tiruan seolah-olah asli atau diperkirakan sama dengan aslinya. Kasusnya banyak terjadi pada produksi pakaian, elektronik dan industri otomotif.

c. tulisan, banyak merek tertentu sering hanya lebih menekankan pada aspek tulisan sehingga hak mereknya mudah dipalsukan seperti merek raket Yonex/ Harmotex. Secara kasat mata sangat sulit dibedakan dengan aslinya. Bedanya hanya saat menggunakan produksi tersebut. Alasan pemalsuan hak merek dagang yang klasik dalam dunia perdagangan ialah terkait dengan "moral" pengusaha. Mereka selalu membayangkan keuntungan besar dari pemasaran hasil produksi yang dipasarkan dengan jalan melakukan perbuatan meniru merek, baik secara keseluruhan maupun sebagian sehingga kemudian bisa menimbulkan kesan adanya persamaan dari kedua merek tersebut. Sementara itu, upaya hukum yang masih bisa digunakan dalam menyelesaikan pelanggaran hak atas merek yaitu melalui gugatan ganti rugi, penetapan

sementara dan pidana.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa hal yang berhubungan dengan pemalsuan hak merek, yaitu .

apakah yang menyebabkan pemalsuan

1. hak merek dalam dunia perdagangan?

2. bagaimanakah upaya hukum terhadap adanya pelanggaran atas hak merek tersebut?

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian tentang Hak Merek

Soekardono (1967) mengatakan bahwa merek adalah satu tanda dengan nama suatu benda tertentu dipribadikan sehingga bisa dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Apabila merek itu suatu alat untuk membedakan benda satu dengan benda lain yang sejenis, maka nama perniagaan adalah alat untuk membedakan perusahaan satu atas dengan perusahaan yang lain.

Merek adalah tanda dan bukan cap atau stempel yang sedikit banyak memberkan sifat resmi pada surat yang diberi cap atau stempel itu. Pengaturan merek dalam Undang-undang Merek dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga atau masyarakat terhadap tipuan atau tiruan merek yang sudah mempunyai nama baik. Dengan adanya pendaftaran merek perusahaan dari perniagaan pada Kantor milik Perindustrian (sekarang Direktorat Jenden Patent pada Departemen Kehakiman), maka pemerintah

dapat mengawasi semua merek-merek yang telah beredar secara sah. Merek itu ada 2 (dua) macam, yaitu merek perusahaan atau

merek pabrik (fabriksmerk, factory mark), yaitu merek yang dilekatkan pada barang oleh sang pembuatnya (pabrik). Sedangkan merek perniagaan (handlesmerk, trade mark), adalah mereka yang dilekatkan pada barang atau oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu (Purwosutjipto, 1990). Yang dimaksud dengan memakai merek ialah memproduksi/memperdagangkan barang-barang memakai merek yang bersangkutan di dalam wilayah R.I. Walaupun Undang-undang tidak mewajibkan pendaftaran merek, namun barang siapa yang mendaftarkan sesuatu merek

dagangan pada Direktorat Departemen Kehakiman dianggap sebagai pemakai pertama merek dagang dan karena itu dianggap sebagai yang berhak atau pemilik atas merek yang bersangkutan (pasal 2 ayat 2). Pendaftaran suatu merek dagang pada Direktorat Patent sangat penting dan berguna karena si pendaftar merek akan memperoleh surat-surat resmi pendaftaran merek yang dapat dipakainya sebagai bukti resmi dari merek tersebut dan karenanya merek yang bersangkutan akan lebih mudah mendapat jaminan dari perlindungan hukum. (Dep. Perdagangan RI, 1991) "Markfterek ialah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dari lain sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya" (Hersubeno, 1978).

2.2 Sebab-sebab Terjadinya Pemalsuan

Merek Dari konsiderans yang dimuat dalam Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001 dapat diketahui bahwa tujuan Undang-undang ialah untuk memberi pertindungan kepada khalayak ramai terhadap peniruan

barang dengan memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek dari barang bermutu baik. Maksudnya adalah agar supaya khalayak ramai tidak keliru membeli barang yang sebenarnya bermutu rendah, karena barang itu diberi merek yang dikenal oleh para pembeli sebagai merek dari barang bermutu tinggi. Peniruan merek yang dibubuhkan pada barang bermutu rendah itu sangat merugikan khalayak ramai / para konsumen. Tetapi sebenarnya peniruan merek itu juga merugikan sekali bagi pemilik merek yang sebenarnya si pemilik/produsen barang- barang bermutu tinggi, sebab banyak sekali pembeli yang mencari harga yang lebih murah dengan merek dagang terkenal, akan tetapi barang yang didapatnya bermutu rendah. Dengan demikian sebenarnya peniruan merek itu tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga merugikan si pemilik merek yang sebenarnya, sehingga memerlukan perlindungan hukum terhadap peniruan merek dagangnya dari perbuatan yang tidak jujur tersebut (Prakoso, D, 1987). Di dalam dunia perdagangan, pikiran seseorang pengusaha selalu terbayang keuntungan dari pemasaran hasil produksi yang dipasarkan. Akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian, karena kadang-kadang pada suatu ketika pengusaha itu harus menanggung resiko yang sangat besar. Misalnya, kerugian, kerusakan barang dan para saingan yang dapat menimbulkan sempitnya pemasaran. kejadian-kejadian inilah yang merupakan suatu resiko dari pengusaha, sebab tanpa disertai sifat spekulatif ia tidak bisa melaju karena takut akan suatu yang bisa menimbulkan kerugian. Kemajuan suatu perusahaan itu juga ditentukan oleh sikap dari pengusaha itu sendiri, yaitu bagaimana caranya agar hasil produksinya

bisa terjual di pasaran, sehingga ia berlomba-lomba agar konsumen bisa terpicat karenanya (Soemodinedjo, 1963). Hal inilah yang merupakan faktor timbulnya persaingan di antara para produsen. Tetapi persaingan itu sendiri semestinya dilakukan secara jujur, dalam arti persaingan yang tidak merugikan pihak pesaingnya. Disini dikatakan jujur karena di dalam pemasaran hasil produksinya itu, ia tidak merugikan pihak konkurensinya atau tidak mempergunakan alat perusahaan pesaingnya, misalnya membuat bungkus dengan kemasan serta merek yang hampir sama bahkan meniru merek suatu perusahaan secara keseluruhan. Tetapi malah dalam persaingan itu, ia mengubah kualitas produksinya agar mutu bisa terjamin, sehingga konsumen dapat mengadakan pembedaan hasil produksi ang satu dengan yang lain. Selain persaingan seperti yang telah dikemukakan di atas tadi, ada persaingan yang tidak jujur yaitu dengan memakai alat perusahaan lain yang sudah dikenal dari sejenis. Misalnya dengan meniru bungkus serta etiket yang hampir sama, sehingga masyarakat konsumen tak bisa mengetahui karenanya.

2.3 Jenis-Jenis Merek

Mengenai jenisnya merek itu dapat dibagi dalam :

1. merek lukisan (beelmerk) itu berwujud lukisan atau gambar yang mudah dilihat dan memiliki daya perbedaan dengan barang lainnya yang sejenis.
2. merek perkataan (woordmerk), yang menurut putusan H.G.G tanggal 15 Juni 1939 daya perbedaan itu harus dicari dalam bunyi perkataannya. Menurut Prof. Zeylemaker, yang berpendapat bahwa merek perkataan itu sebenarnya bertujuan untuk

memberi nama pada barang yang bersangkutan. Jadi kalau bunyi dua buah merek hampir sama, meskipun tulisannya agak berlainan, maka menurut H.G.H salah seorang pemakai merek tersebut melakukan perbuatan melawan hukum.

3. merk kombinasi antara merek lukisan dan merek perkataan.

4. merek kombinasi dengan warna, yaitu kombinasi antara merek-merek tersebut dengan warna.

Perlu diingat bahwa nama jenis (soortnaam), misalnya : kretek bagi rokok dari nama cat (stofnaam), misalnya emas bagi arloji, tidak mempunyai kemampuan untuk membedakan diantara barang-barang sejenis. Kecuali putusan H.G.H tersebut di atas, masih ada lagi putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 9 Januari 1957, yang kesimpulannya adalah sebagai berikut "apabila nama pemiagaan itu merupakan satu perkataan yang menunjukkan suatu sifat atau pujian, maka nama perniagaan itu tidak dapat dipakai sebagai merek, kecuali apabila perkataan itu bagi para pembeli barang-barang keluaran pabrik itu telah demikian dikenal sebagai suatu nama perniagaan, sehingga pada si pembeli barang-barang perkataan tersebut tidak menunjukkan lagi suatu sifat atau pujian, seperti in casu demikian halnya dengan merek "Kraft" berdasarkan atas pengetahuan sendiri dari Hakim. Unsur-unsur yang ada dalam merek dapat kita lihat pada penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa sesuai dengan sifat merek sebagai suatu tanda untuk membedakan barang-barang seorang atau suatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain, maka tanda yang lain tidak mempunyai daya perbedaan tidak dapat digunakan sebagai suatu merek, misalnya

Lukisan atau warna barangnya sendiri, atau lukisan botol atau kotak yang dipakai untuk memuat barang tersebut. Agar supaya suatu merek dapat diterima sebagai merek atau cap dagang, suatu syarat mutlak dan bedanya ialah bahwa merek ini harus mempunyai daya perbedaan yang cukup, hingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang-barang orang lain (Gautama, 1977) Merek adalah alat untuk membedakan barang dan tanda yang dipakai sebagai praktek ini kiranya harus mempunyai daya perbedaan untuk bisa membedakan barang yang bersangkutan itu untuk mempunyai perbedaan ini maka adalah syarat mutlak bahwa merek bersangkutan ini harus dapat memberikan penentuan dari pada barang bersangkutan.

PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Sanksi atas Pelanggaran

UU.No. 15/2001 Terhadap Pelanggaran Pemalsuan Merek Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pengumuman merek dalam tambahan berita negara RI, maka pihak masyarakat memiliki hak untuk memajukan permohonan pembatalan terhadap merek yang baru diumumkan itu pada Pengadilan niaga (pasal 76 Undang-undang Merek 2001). Permohonan itu diajukan dengan syarat :

1. merek yang diumumkan itu pada pokoknya sama dengan merek orang lain atau barang yang sejenis. Untuk mengadakan aksi ini pemohon tak perlu mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Cukup bila pemohon dapat membuktikan bahwa pemohon adalah pemakai merek lebih dulu dari pada pendaftar yang mereknya

diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia itu. 2 apabila merek yang diumumkan itu mengandung nama perusahaan orang lain, maka tidak boleh dipakai untuk merek benda perdagangan lagi, sebab hal yang demikian dapat membingungkan khalayak ramai (Emmy, 1976). Untuk mengadakan aksi tersebut di atas maka setiap mempunyai hak untuk mengadakan aksi-aksi lainnya, misalnya:

1. mengajukan gugatan kepada Hakim biasa yang relatif berwenang terhadap orang yang memakai mereknya secara tidak sah, agar Hakim menghukum ter- gugat untuk membayar ganti kerugian. Jadi sebuah aksi perdata berdasarkan pasal 1365 KUHPer.

2. mengadakan aksi pidana berdasarkan pasal 393 ayat 1 KUHPerdata yakni penggunaan merek orang lain secara curang (Moeljatno, 1987). Bila putusan Hakim tersebut di atas sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, apabila perkara penggugat menang, maka dapat mengajukan permohonan pembatal- an merek yang sudah diumumkan itu pada Pengadilan niaga, tanpa mengingat aspek pembatasan jangka waktu 3 bulan seperti ditetapkan dalam pasal 22 ayat 1 Undang- undang Merek 2001. Masalah gugatan oleh pemegang merek yang syah kepada orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada keseluruhan secara tanpa hak, adalah berupa gugatan ganti rugi dari penghentian perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut untuk menghindari kerugian yang lebih besar atas perintah Hakim atau tergugat dituntut pula menyerahkan barang-barang tersebut atau sejumlah nilai barang tersebut setelah putusan pengadilan

memiliki kekuatan hukum yang tetap dari setelah penggugat membayar karyanya pada penggugat (Purwosucipto, 1990). Gugatan dari orang ataupun badan hukum kepada Kantor Merek atas pemakaian tanpa hak memakai merek orang lain yang telah terdaftar, gugatan mana berisikan penghapusan dari pembatalan pendaftaran merek bukan gugatan ganti rugi dari atau penghentian peredaran barang tergugat seperti yang tertuang dalam pasal 72 sampai dengan 76 Undang-undang No. 19 Tahun 1992. Ada beberapa upaya hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan tersebut, yakni Pasal 1339 dari 1347 KUHPer. Menurut pasal 1339 dari 1347 KUHPer pada pihak dalam perjanjian koinisi sama-sama terikat pada:

- a. ketentuan-ketentuan yang telah disetujui dari ditetapkan dalam perjanjian (pasal 1339 ayat 1 KUHPer).
- b. ketentuan-ketentuan yang dianggap selalu termasuk dalam konteks perjanjian (Bestending Gebruikte Bedingen), walaupun ketentuan-ketentuan itu tak dinyatakan dengan tegas di dalam perjanjian pasal 1347 KUHPer.
- c. ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang atau dalam peraturan perundang-an lainnya (1339 KUHPer).
- d. ketentuan-ketentuan dalam kebiasaan yang lazim dalam perusahaan (pasal 1339 KUHPer).
- e. ketentuan-ketentuan berdasar atas kelayakan atau kepatutan (pasal 1339 KIJHPer).

Dalam pelaksanaan perjanjian, tidak perlu perjanjian itu sesuai dengan semua upaya tersebut di atas yang penting adalah bila perjanjian itu disepakati oleh kedua belah

pihak. Juga mengenai urutan tidak perlu menurut tata tertib seperti tersebut di atas, asal supaya yang dipakai itu telah dapat memuaskan kedua belah pihak

3.2 Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Atas

Merek Telah dimuat dalam Undang-undang Merek No. 15/2001 diketahui bahwa tujuan Undang-undang yakni memberi perlindungan kepada khalayak ramai terhadap aneka peniruan barang yang memakai suatu merek yang telah dikenalnya sebagai satu merek berkualitas baik. Adalah satu upaya khalayak ramai tidak keliru membeli barang yang sebenarnya bermutu rendah karena barang itu diberi merek yang dikenal oleh para pembeli sebagai merek dari barang yang bermutu tinggi tetapi sebenarnya peniruan merek itu merugikan sekali bagi pihak pemilik merek yang sebenarnya yaitu produsen barang yang bermutu tinggi. Hal ini banyak sekali terjadi karena pembeli mencari harga yang murah dengan merek dagang terkenal, akan tetapi barang yang didapatnya bermutu rendah (Loegis, 1974).

Dengan demikian, sebenarnya peniruan merek tersebut tidak hanya merugikan konsumen justru merugikan pemilik yang sebenarnya, sehingga memerlukan suatu perlindungan hukum atas merek dagangnya. Pasal 76 Undang-undang Merek No. 15 Th 2001 menyatakan bahwa kepada yang berhak atas suatu merek diberi suatu kesempatan untuk mengajukan permohonan pernyataan pembatalan kepada pihak Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tentang pendaftaran merek yang dipandang sama pada pokoknya yang telah didaftarkan oleh orang lain untuk barang-barang yang sejenis dengan kata lain merek yang didaftarkan itu pada keseluruhannya sama dengan merek

orang lain yang telah memakai merek itu lebih dahulu dari pada orang yang terdaftar mereknya itu, maka orang yang memakai merek terlebih dahulu bisa mengajukan permohonan agar supaya pendaftaran merek itu dibatalkan. Perbuatan meniru merek, baik secara keseluruhan maupun sebagian dapat menimbulkan kesan adanya persamaan dari kedua merek apalagi terjadinya persamaan antar kedua merek yang bersaing, yang berperan aktif di sini adalah Hakim. Hakimlah adalah satu-satunya pihak yang memutuskan ada/tidaknya persamaan itu, dan Hakim dapat memutuskan masalah tersebut harus berpegang kepada penilaian dari kenyataannya. Untuk menentukan sikap/pendirian Hakim menengahi kedua persoalan tersebut, yang diperhatikan adalah adanya kedua merek yang beredar akan bisa menimbulkan kesesatan bagi khalayak umum. Tidaklah perlu kedua aspek tersebut diletakkan berdekatan dan diteliti secara intensif, akan tetapi apakah khalayak umum dengan penglihatan sepintas lalu akan bisa melihat kedua merek tersebut sebagai suatu yang sama. Dari apa yang telah penulis uraikan di atas, maka sangatlah diharapkan bahwa dengan adanya ketentuan yang serupa seperti dalam pasal 6 bis dari Paris Union ini dapat dihindarkan berbagai kesulitan yang kini dihadapi atas usaha-usaha pembajakan ini. Para pembajak dapat melakukan peranan mereka karena dagang dari luar negeri yang mereknya sudah terkenal tersebut belum sempat mendaftarkannya di negara kita.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal 6 bis ini diharapkan perundang-undangan merek kita tidak memberi peluang untuk konkurensi

curang secara tidak sah dari usahawan-usahawan dalam negeri yang sudah terkenal ini. Mereka memberi peringatan agar supaya negara-negara berkembang jangan lekas percaya untuk menganggap melawan konkurensi curang ini dari itikad buruk dalam peniruan merek-merek hanya demi kepentingan pihak pemilik merek asing luar negeri dari negara industri yang lainnya yang sudah maju, dikatakan sesungguhnya bahwa akan rugi karena khalayak membeli barang palsu. Kualitas merek palsu ini justru menguntungkan segelintir orang-orang peniru dari pemalsu secara tidak sah (Prakoso, 1987). Sekarang kita dapat melihat apa yang terkandung pada ketentuan pasal 378 tentang hal, sebagai berikut .

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama-nama palsu, martabat (Hoedariigheid) palsu, dengan cara tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Moeljanto, 1985)" Dari perumusan yang tersebut di dalam ketentuan pasal 378 KUHPer ini dapatlah disimpulkan, bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan itu terdiri dari :

- a. maksud menggerakkan orang lain ialah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. cara menggerakkan tersebut adalah, dengan mempergunakan nama palsu ataupun martabat (hoedariigheid)

palsu atau dengan tipu muslihat atau dengan kebohongan.

- c. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Sesudah menyinggung sedikit tentang tindak pidana atas penipuan seperti yang tersebut pada ketentuan pasal 378 KUHP, maka penulis akan memberikan anti dari pada persaingan curang. Apa yang dimaksud dengan arti persaingan curang itu bilamana ditinjau dari arti katanya mempunyai dua pengertian yaitu : "Persaingan dari Curang" Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminto, menyatakan bahwa kedua kata tersebut mempunyai arti, yaitu:

- a. persaingan berarti melawan
- b. curang berarti tidak jujur, tidak adil dari korop (Poewadarminto, 1976). Terminologi curang ialah perlawanan (konkurensi) yang tidak jujur. Adapun istilah persaingan curang ini, dapat ditemui dalam rumusan yang tersebut dalam pasal 382 KUHP, sebagai berikut : "Barang siapa saja yang mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak ramai ataupun orang tertentu, diancam jika karenanya bisa

menimbulkan kerugian bagi konkurensinya ataupun orang lain karena persaingan curang dengan pidana selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus ribu rupiah (Moeljanto, 1985). Dari rumusan yang tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur yang tersurat dalam ketentuan 382 KUHP itu adalah :

- a. melakukan perbuatan yang curang untuk menyesatkan khalayak ramai atau orang tertentu.
- b. perbuatan itu dilakukan guna memperoleh, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan ataupun perusahaan milik sendiri ataupun orang lain.
- c. perbuatan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya kerugian atas konkurensinya atau konkuren orang lain.

Dalam hal ini Ratih Indarwati yang mengutip pendapat Dali Muttara, bahwa untuk dapat dipidananya seseorang yang melakukan tindak pidana karena persaingan curang harus memenuhi syarat-syarat :

- a. bahwa betul ada terjadi suatu perbuatan yang bersifat menipu.
- b. bahwa terdakwa melakukan perbuatan semacam penipuan, ini untuk memperdaya publik atau seseorang tertentu.

- c. bahwa perbuatan itu dilakukan terdakwa untuk menarik keuntungan di dalam perdagangan atau didalam perusahaannya atau perusahaan orang lain.
- d. bahwa karena perbuatannya ini bisa menimbulkan kerugian bagi saingannya dari perusahaan yang dibela oleh si terdakwa (Dali, 1957).

Menurut Soesilo (1957) dalam "Kitab Undang-undang Hukum Pidana sertakomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", kejahatan itu dinamakan persaingan curang (onee/ijke concurrentie) atau penawaran curang (coneedijke medediging) supaya dapat dipidana menurut ketentuan pasal 382 bis KUHP, adalah

- a. terdakwa haruslah melakukan suatu perbuatan menipu;
- b. perbuatan menipu itu untuk memperdaya publik ataupun seseorang yang tertentu;
- c. karena perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya;
- d. saingan ini adalah saingan dari si terdakwa atau saingan dari orang lain yang dibela oleh terdakwa.

Istilah menipu yang dibela oleh Soesilo menurut pendapat Ratih Indarwati (1886 54) berarti memperdaya orang lain atau khalayak ramai agar mereka didalam memilih suatu hasil produksi bisa tersesat. Perbuatan menipu di sini memang lain dari pengertian penipuan pada ketentuan pasal 378 KUHP. Adapun mengenai memperdaya publik disini dapat penulis kemukakan suatu contoh seperti :

- a. membuat merek yang hampir sama (hanya

meniru sebagian);

- b. membuat merek yang sama (meniru secara keseluruhan);

- c. membuat etikat/bungkus yang hampir sama.

Maksud dan tujuan perbuatan ini dilakukan agar supaya dengan cepat menjual hasil produksinya di pasaran, sehingga bisa menarik keuntungan perdagangan ataupun keuntungan berusaha (Dali, 1957) Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa unsur persaingan adalah kemungkinan timbulnya kerugian bagi lawan bersaingnya.

Demikian juga mengenai pendapat Tirtaamidjaja, bahwa tidak perlu terjadi penipuan yang sungguh-sungguh. Untuk dapat dipidana, terdakwa telah cukup, bahwa perbuatan itu dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian bagi lawan bersaing.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, (2000) untuk dapat dikatakan melakukan tindak pidana persaingan curang, haruslah bisa memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- a. adanya perbuatan yang bersifat menipu;
- b. adanya tujuan si pelaku untuk memperdaya publik atau seseorang tertentu;
- c. maksud untuk menetapkan, memelihara atau menambah hasil perdagangan atau perusahaan atau milik orang lain.

Tambahan orang lain ini diadakan, agar supaya juga dapat dipidana seorang agen atau kuasa suatu perusahaan yang melakukan perbuatan ini untuk keperluan majikannya, jadi bukan untuk keperluan pribadi. Kalau di depan penulis telah mem-

bahas tentang persaingan curang pada asal merek yang kita lihat dari sudut pandangan hukum pidana, maka berikut ini akan penulis kemukakan tentang aspek pemalsuan merek, yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal 254 sampai dengan 256, 258. 259 dari 262 KUHP.

Dengan pidana penjara selama- lamanya enam tahun dikenakan sanksi :

Ke-1 , "Barang siapa membubuhkan merek-negara ataupun tanda pembuat yang mendasari perundangan yang palsu, pada batangan emas ataupun merek ataupun memalsukan (merek/tandæ pembuat) yang asli, dengan cara meng- gunakannya seolah-olah merek ataupun tanda batangan itu asli dan tak dipalsu- kan".

Ke-2, "Barang siapa dengan maksud serupa, pada batangan tersebut membubuhkan merek atau tanda dengan mmgggunakan yang asli secara melawan hukum";

Ke-3, "Barang siapa memberi, menambahkan atau menempelkan merek negara tanpa pembuat berdasarkan perundangan asli, pada suatu batangan emas atau perak selain dari batangan yang pada-nya seharusnya dibubuhkan, dengan maksud untuk menggunakannya seolah- olah merek atau tanda tersebut telah dibubuhkan pada batangan yang seharusnya (Vide pasal 254)".

Dalam hal ini, apa yang tersebut di dalam ketentuan pasal 254 ke-1, memuat tindak pidana berupa mengecek barang- barang itu dengan setempel palsu atau memalsukan cap aslinya yang sudah ada pada barang-barang tersebut, yang ber- maksud untuk menggunakan ataupun menyuruh menggunakan oleh orang lain tentang

barang-barang itu adalah asli dan tidak dipalsukan. Adapun hal yang tersebut di dalam ketentuan pasal 254 ke-2, memuat tindak pidana seperti yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 253 ke-2, ialah secara melanggar hukum mengenai mengecap barang-barang emas ataupun perak tadi dengan stempel yang asli. Kini titik berat berada pada unsur "melanggar hukum" (wederrechtelijk).

Jadi yang memiliki wewenang dalam menggunakan setempel asli tadi adalah orang lain selain si pelaku tindak pidana ini, atau si pelaku ialah pada umumnya mempunyai wewenang, tetapi in case mengecap barang-barang itu secara menyeleweng, tak menurut semestinya, misalnya barang-barang itu seharusnya tidak diperkenankan untuk dibubuhi cap-cap itu sebab akan mengurangi kemurnian barang-barang itu. Kini yang terakhir kita lihat ketentuan yang tersebut dalam pasal 354 ke-3, yaitu tentang barang-barang emas serta perak yang sudah dibubuhi cap negara atau cap dari orang-orang ahli dengan semestinya. Akan tetapi bila kemudian ada seorang yang dengan menggunakan cap itu ke barang-barang lain (dari emas dan perak) yang bermaksud untuk menggunakan atau menyuruh menggunakan oleh orang lain, atas barang-barang tersebut, seolah-olah barang-barang itu sudah sejak semula dan dengan semestinya diberi cap-cap tadi. Ketigan jenis tindak pidana ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama- lamanya enam tahun, sedikit lebih ringan dari yang tersebut dalam ketentuan pasal 253.

Sehubungan dengan hal-hal yang tersebut pada pasal 254 KUHP, dalam hal ini Sianturi (1983) berpendapat, bahwa: "Berdasarkan UI-J. 18 September 1952 Stb

1825/178 di Negeri Belanda yang berhak membuat merek pada batangan- batangan emas atau perak adalah pihak pemerintah atau perusahaan yang diijinkan. Karenanya ada merek negara dan ada pula tanda pembuat (trade mark) dari perusahaan yang telah diijinkan tersebut. Ketentuan semacam ini tidak diatur di wilayah Indonesia pada jaman itu. Namun batangan- batangan tersebut telah diekspor ke Indonesia, karenanya dipandang perlu adanya ketentuan pasal 254 (art. 217 WWS) yang juga berdasar kan atas aneka konkordasi. Karenanya, sepanjang pengaturan seperti itu belum ada, maka praktis pasal ini adalah pasal yang mati.

Kini kita tengok ketentuan pasal 255 KUHP, yang berbunyi : "Dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, diancam "Barang siapa membubuhkan merek- tera Indonesia yang palsu pada suatu barang yang wajib diteram, atau atas permintaan dari yang berkepentingan supaya ditera atau ditera ulang, ataupun memasukkan (merek- tera) yang asli, dengan maksud menggunakan ataupun menyuruh menggunakan barang-barangitu seolah-olah merek yang dibubuhkan itu asli dan tidak dipalsukan'. Ke-2, "Barang siapa dengan maksud yang serupa, pada barang-barang tersebut membubuhkan merek dengan mengguna- kan setempel yang asli secara melawan hukum". Ke-3, "Barang siapa memberikan, menambah- kan ataupun menempelkan merek-tera Indonesia yang asli, pada suatu barang yang padanya seharusnya dibubuhkan, dengan maksud untuk menggunakan- nya atau menyuruh menggunakannya, seolah-olah merek tersebut dibubuhkan pada barang yang seharusnya" Ketentuan pada pasal 255 ini

memuat tindak-tindak pidana seperti ketentuan pada pasal 254, akan tetapi tentang cap-tera, yang diwajibkan atau diadakan atas per- mintaan orang-orang yang bersangkutan, pada barang-barang tertentu, misalnya alat- alat guna menimbang atau mengukur. Dalam hal ini pidananya lebih ringan lagi, yaitu selama- lamanya empat tahun penjara.

Berdasarkan Ordonansi Tera Stb. 1928/255 dan Peraturan Tera 1928/256 (diganti dengan Ordonansi Tera 1949/175 dan Peraturan Tera Stb. 1949/176) antara lain ditentukan bahwa ukuran berat timbangan; ukuran isi atau literan / takaran, dan ukuran panjang / lebar (meteran) harus ditera dari setiap tahun harus ditera ulang apabila ukuran-ukuran tersebut diperguna- kan untuk perdagangan. Pasal 255 ini menjamin atau melindungi cap-tera tersebut yang pada garis besarnya mengenakan sanksi pidana bagi siapa pelaku yang

- a. membubuhkan merek-tera palsu pada ukuran-ukuran tersebut atau memalsu- kan merek-tera yang sudah distempel pada suatu ukuran;
- b. membubuhkan merek-tera yang asli pada suatu ukuran, akan tetapi ia tidak mempunyai hak untuk berbuat seperti itu;
- c. membubuhkan merek-tera yang asli pada suatu barang, tetapi bukan yang dipergunakan bagi barang itu. Penguraian unsur-unsur dari ketentu- an pasal 255 ke-1, dapat disusun sebagai berikut.

1. Unsur subyeknya, barang siapa. Pada perkataan "membubuhkan" telah tersirat suatu kesengajaan atau kehendak pelaku untuk "memasangkan merek-tera yang palsu dan kepalsuan itu diketahuinya. Akan

tetapi kesalahan yang harus dibuktikan dalam rangka penerapan yang tersebut sesuai ketentuan pasal 255, haruslah dihubungkan lagi dengan kehendak terusnya yang paling dekat yaitu tujuan atau maksudnya yang berupa menggunakannya atau menyuruh menggunakannya, seolah-olah yang dipasangkan itu adalah asli. Tindakan yang tidak diperbolehkan yaitu yang telah dirumuskan dapat dibagi menjadi tiga macam perbuatan, antara lain:

a. membubuhkan merek-tera Indonesia yang palsu pada suatu barang yang wajib ditera, atau;

b. membubuhkan merek-tera Indonesia yang palsu pada suatu barang atas permohonan dari yang berkepentingan untuk ditera ulang, atau;

c. memasukan merek-tera yang asli yang sudah ditempel pada suatu barang tersebut. Selanjutnya untuk pasal 256 KUHP, berbunyi : "Dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun, diancam . Ke-1,

"Barang siapa membubuhkan secara palsu, suatu merek selain dari yang dimaksud dalam ketentuan pasal-pasal 254 dan 255, pada suatu benda yang berdasarkan perundangan padanya atau pembungkusnya ataupun memasukkan yang asli (yang telah ada padanya), dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh menggunakan benda itu, seolah-olah merek yang dibubuhkan padanya itu asli dan tidak dipalsukan"; Kea, "Barang siapa dengan maksud yang serupa pada benda itu pembungkusnya membubuhkan suatu merek dengan menggunakan stempel yang asli secara melawan hukum"; "Barang siapa menggunakan merek yang asli pada suatu benda ataupun pembungkusnya padahal tak

diperuntukkan padanya, dengan maksud untuk menggunakannya seolah-olah merek tersebut diperuntukkan pada benda itu" Apa yang tersebut dalam ketentuan pasal 256 adalah, memuat tentang tindak pidana sepeNi juga dalam ketentuan pasal 254, akan tetapi tentang cap-cap lain dari pada cap negara, atau cap orang ahli atau Sisa diadakan pada barang-barang tertentu. Pidananya lebih diringankan lagi terjadi pidana selama-lamanya tiga tahun penjara.

Apabila kita melihat pada surat penjelasan dalam rancangan KUHP. Belanda, yang dimaksudkan dengan cap-cap orang lain dari pada cap negara, cap orang ahli atau cap-tera ini, ialah antara lain cap-cap yang dikeluarkan oleh "Provincie maupun Gemmente". Ditegaskan juga, bahwa tidak termasuk "cap" serta ketentuan pasal ini, adalah "Cap-dagang", yang dikeluarkan oleh pihak swasta. Tentang cap-dagang mi ada suatu pasal tersendiri, yaitu pasal 393 yang di atas sudah penulis uraikan sebagai yang memuat tindak pidana yang bersifat penipuan maupun masuk golongan tindak pidana bagi kekayaan orang. Pasal 258 KUHP, berbunyi "(1) Barang siapa memalsu meteran, literan ataupun timbangan yang sudah dibubuhi merek-tera, dengan maksud untuk digunakannya ataupun menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah ia asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana selama-lamanya tiga tahun; "(2) Dengan pidana yang sama diancam barang siapa dengan sengaja menggunakan meteran, literan atau timbangan yang dipalsukan, seolah-olah ia asli dan tidak dipalsukan." Ketentuan pasal 258 ini tidak ada dalam KUHP Belanda, mengancam pada ayat (1) dengan pidana selama-lamanya tiga tahun penjara bagi barang siapa yang memalsukan

ukuran ataupun takaran, anak timbangan, yang sudah ditempelkan dengan tanda-tera, dengan tujuan untuk orang lain seolah-olah tidak palsu. Pasal 259 KUHP, berbunyi : "(1) Barang siapa menanggahkan tanda afkir dari suatu benda yang telah ditera, dengan dimaksud untuk menggunakan benda itu ada rnenyuruh orang Iain untuk menggunakannya seolah-olah ia belum diafkir, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya empat bulan. "(2) Dengan pidana yang diancam barang siapa yang dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan atau menyediakan suatu benda yang dan padanya telah ditanggal- kan tanda afkir, seolah-olah ia belum diafkir.

Menurut Sianturi (1983) dikatakan, bahwa pada pasal ini sebenarnya tidak perlu ada jika setiap benda yang diafkir, langsung saja disita, dirampas, ataupun dimusnahkan. Tapi kitanya perstempelkan tanda afkir ini masih diberi kesempatan bagi pemilik untuk mereparansinya agar dapat digunakan lagi, yang karenanya dipandang perlu adanya pasal ini. Mengingat banyak penipuan- penipu an atau penyelewengan melalui ukuran- kuran yang telah dipalsu ini demi men- jamin kepentingan masyarakat, sebaiknya setiap benda ukuran yang sudah cocok lagi segera disita, atau dimasukkan ke bengkel reparasi. Dengan bentuk kejahatan di bidang yang ketujuh adalah sebagaimana dirumus- kan pada pasal 260 bis. Namun karena obyek dari pasal ini bukan hanya merek, melainkan juga pada materai, maka baik perumusan pasal tersebut maupun uraian- nya telah ditempatkan di paragraf 89 (terdahulu).

Sepanjang mengenai merek yang menjadi obyek dari delik ini, maka ketentu- an dalam

pasal 260 bis ini, merupakan perluasan terhadap pasal 156, 257, 260. Artinya jika pada pasal 256, 257 dan 260 yang dimaksudkan adalah merek yang digunakan oleh Indonesia, maka pasal ini memperluas dengan merek-merek dari negara asing. 2.3 Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek. Yang dimaksud dengan pelanggaran Merek disini adalah penggunaan Merek yang mempunyai persamaan pada pokok- nya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak Iain secara tanpa hak untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Berkenaan dengan pelanggaran merek tersebut, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuat- an yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan dimaksud diaju- kan kepada Pengadilan Niaga (Sumardi, 2002).

Ada 2 (dua) macam pemeriksaan kasus pelanggaran, jika salah satu cara terpenuhi maka pihak pemilik merek akan menang. Pemilik merek terdaftar disini haruslah membuktikan bahwa merek ter- gugat :

- a. memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat.
- b. persamaan yang dapat menyesatkan konsumen pada saat membeli barang/ jasa tergugat (Lindsey, 2003)

Menanggapi hal tersebut Prakoso Kuspriyanto mengatakan bahwa dengan membandingkan kedua merek tersebut, melihat persamaan serta perbedaannya, memperhatikan ciri dan kesan kemiripan atau perbedaan yang nampak. Jika merek tersebut sama atau hampir sama, maka dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran merek. Dalam prakteknya pelanggaran atas merek

yang memiliki persamaan pada pokoknya dapat menyesatkan konsumen, selanjutnya persamaan tersebut akan mengurangi keuntungan pemilik merek terdaftar karena konsumen berfikir bahwa mereka sedang membeli produk merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi atau pidana berupa penjara atau denda. Adapun beberapa upaya hukum terhadap pelanggaran hak atas merek:

1. Penyelesaian secara Perdata Dalam rangka mencegah kerugian yang lebih besar akibat dari pelanggaran merek, atas permohonan pemilik merek terdaftar selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang-barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Dengan demikian sebelum adanya putusan akhir, hakim dapat memberikan putusan provisi yang berupa perintah kepada tergugat untuk menghentikan produksi dan peredaran barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak sesuai dengan tuntutan revisi yang diajukan oleh penggugat. Sedangkan apabila tergugat dituntut pula untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut, maka pihak hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang dimaksud dilaksanakan setelah putusan. Pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan banding, tetapi langsung kasasi kepada Mahkamah Agung (Sumardi, 2002).

2. Kewenangan mengadili sengketa atau

perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan khusus. Pemberdayaan Pengadilan Niaga dimaksud agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini mengingat merek adalah bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga. Sebagai konsekuensi adanya suatu perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau ijin darinya. Ganti rugi disini dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil disini berupa kerugian yang nyata serta dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral (Usman, 2003).

Berdasarkan bukti-bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan bisa meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek.
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah

berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak atas merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi. Penetapan Sementara disini diajukan sebelum adanya gugatan sedangkan tuntutan provisi merupakan bagian dari gugatan atas pelanggaran merek. Sistem seperti ini dalam system hukum barat sering disebut dengan Injunction system. Untuk meminta penetapan sementara Pengadilan tersebut dikenakan uang jaminan yang besarnya sebanding dengan nilai produk barang atau jasa yang akan dikenai tindakan penetapan sementara itu. Hal ini dimaksudkan agar jika ternyata penetapan sementara pengadilan tersebut tidak benar sehingga dibatalkan oleh pengadilan, maka uang jaminan tersebut akan diserahkan kepada pihak yang dikenai. Penetapan sementara sebagai ganti rugi atas adanya tindakan penetapan sementara itu. Akan tetapi jika ternyata Penetapan sementara Pengadilan tersebut dikuatkan oleh pihak Pengadilan, maka uang jaminan akan dikembalikan kepada pihak yang mengajukan permohonan penetapan sementara. Untuk selanjutnya pihak yang mengajukan permohonan penetapan sementara yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Niaga tersebut dapat mengajukan gugatan secara perdata maupun tuntutan pidana. Terhadap penetapan tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum banding/kasasi (Sumardi, 2003) 2. Penyelesaian secara pidana Hak atas merek merupakan hak milik perseorangan, tetapi tidak menyebabkan hapusnya tuntutan hukuman pidana terhadap pelanggaran hak atas merek terdaftar. Oleh karena itu, agar pelaksanaan hak tersebut dapat berlangsung dengan tertib maka ada juga aturan yang mengancam pidana atas pelanggaran tertentu terhadap undang-undang Merek maupun

ketentuan lain yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan kata lain, bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak mengurangi hak untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak atas merek.

Sifat tindak pidana merek dalam undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek dikategorikan sebagai delik aduan karena pada prinsipnya aspek perdata dalam masalah merek lebih mengemuka dibandingkan dengan aspek pidananya. Oleh karena itu dimungkinkan terjadinya proses perdamaian diantara pihak. Selama ini penindakan terhadap pelanggaran hak atas merek lebih banyak dilakukan setelah adanya pengaduan dari pemilik merek dengan demikian hal ini menuntut adanya keaktifan dari pemak merek—ear jig hak atas mereknya. Penyidikan dalam terjadinya tindak pidana merek selain dilakukan oleh pihak penyidik POI-RI, dapat pula dilakukan oleh PPNS. Dalam praktek mengenai siapa yang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek ini tergantung kepada siapa pemilik merek terdaftar yang haknya dilanggar tersebut membuat pengaduan (Prakoso, 2007).

Bila dibandingkan antara, ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Merek sebelumnya dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 15/2001 tentang Merek, sanksi pidana penjara dikurangi, sedangkan besarnya denda dinaikkan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa aspek perdata di bidang merek itu sebenarnya lebih menonjol daripada aspek pidananya. Mengingat masalah merek ini merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha. Menurut Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001,

dari kesalahan pelaku merumuskan tindak pidana di bidang merek atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, yang ancaman hukumannya bisa 1 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Karena itu pelaku tidak semuanya dapat dikenai tahanan. Ancaman hukuman pidana yang diberikan bersifat komu/atjif & alternatif sekaligus antara pidana penjara dan pidana denda. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda saja atau sekaligus menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda. Tindak pidana di bidang merek ini merupakan delik aduan bukan delik biasa (Sudewi, 2003).

Dalam hal tindak pidana di bidang merek tak bisa dituntut, kecuali sebelumnya ada pengaduan dari pemilik merek terdaftar yang bersangkutan. 4. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Hak milik intelektual termasuk hukum hana kekayaan, khususnya hukum benda yang mempunyai obyek benda immaterial yaitu benda tak betwujud. Demikian pula penciptaan dan penemuan sebagai hasil usaha penciptaan dan pemikiran adalah essensi dari milik intelektual terdiri atas hak cipta, hak penemuan (patent) dan termasuk pula hak atas merek (Getas, 1996). Hak atas merek adalah bagian dari hak milik perindustrian yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001 seperti telah penulis uraikan di atas dan di dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan. Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian itu. Pengertiannya diperjelas lagi bahwa perbuatan melawan atau melanggar hukum

adalah juga perbuatan yang ber- tentangan dengan kepatutan.

Berkenaan dengan hak khusus yang diberikan oleh negara (Undang-undang) kepada para pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek, untuk jangka waktu tertentu memakai sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama untuk menggunakannya. Pemilik merek terdaftar bisa mengaju- kan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya, yang memiliki persamaan baik pada sebagian/ keseluruhannya secara tanpa hak, berupa ganti rugi & penghentian pemakaian merek tersebut (pasal 76). (Getas, 1996). Gugatan ganti rugi dapat juga dilakukan oleh penerimaan lesensi merek terdaftar baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan (pasal 77). Dan untuk menghindari/mencegah kerugian yang lebih besar, atas permintaan pemilik merek, atau penerimaan lesensi merek terdaftar selaku penggugat, selama masih dalam pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan menghentikan perdagang- an barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak (pasal 78).

Hak untuk mengajukan gugatan ;erkara seperti diatur dalam pasal 76, pasal 77 Undang-undang No. 15 tahun 2001 juga teak mengurangi hak negara untuk me- Zkukan tuntutan tindak pidana merek. Adapun ketentuan pidananya seperti yang tertuang dalam pasal 90 IIndang- undang No. 15 tahun 2001 menyatakan : 'Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain

untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah)". Pasal 91 menyatakan bahwa : "Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek ter- daftar milik orang lain atau badan hukum lainnya, untuk barang atau jasa sejenis yang diperdagangkan atau diproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Pasal 94 menyatakan bahwa : "Barang siapa memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut di- ketahui bahwa orang atau jasa tersebut adalah hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, pasal 92 pasal 93, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)".

IV. PENUTUP

Simpulan

1. Bila moral seseorang atau pengusaha selalu menginginkan keuntungan besar dari hasil produksi yang ia pasarkan dengan melakukan perbuatan meniru merek orang lain baik secara sebagian/ keseluruhan, maka kemudian menimbulkan kesan adanya persamaan dari kedua merek dan khalayak ramai tertipu dengan adanya pemalsuan merek.

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap adanya pelanggaran hak atas merek yaitu melalui :

a. gugatan ganti rugi, yaitu dapat berupa

ganti materiil (kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang), serta ganti rugi immateriil (kerugian yang sifatnya moril)

- b. penetapan sementara, yaitu berupa penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut sementara.
- c. tuntutan pidana, karena hak merek ini adalah hak absolut sehingga pihak yang tidak berhak mencoba ataupun melakukan gangguan terhadap hak tersebut akan diancam hukuman pidana.

4.2 Saran-Saran/Rekomendasi

- 1. Agar Kantor Kehakiman lebih meningkatkan pelayanan terhadap pendaftaran merek kepada para pengusaha baik dengan mengumumkan pada mass media (cetak dan elektronik) sehingga tidak dengan mudah terjadi pemalsuan atas merek.
- 2. penerapan hukum yang tegas sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku oleh lembaga -lembaga penegak hukum yang ada (kepolisian, kejaksaan, kehakiman) perlu ditingkatkan lagi, sehingga kepastian hukum di Indonesia bisa ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Getas I G. Ngurah, 1996, Peranan Merek dalam Dunia Usaha, Penerbit Upada Sastra, Denpasar,
- Gautama Sudargo, 1989, Hukum Merek Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Hersubeno, 1978, Aneka Permasalahan Merek dalam Praktek Perdagangan Pada Umumnya, Bina Cipta, Jakarta,
- Halim A. Ridwan, 1983, Pengantar Tata Hukum Indonesia dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Ifa Sudewi, 2003, Peranan Pengadilan dalam Penegakan Hukum HAKI, Seminar Eksklusif, HAKI UNI.-JD,
- Loesbis A.B., 1974, Sengketa Merek di Pengadilan Negeri Jakarta, Jakarta.
- Moejatno, 1987, Azas-azas Hukum Pidana, Penerbit Bina Aksara, Jakarta. Pengaribuan Emmy, 1976, Pembahasan Kertas Kerja Undang-undang Merek dan Permasalahan-pemasalahannya Dewasa ini, Bina Cipta, Jakarta.
- Poerwadarminta, WJS., 1991, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Pakoso Djoko, 1987, Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia, Penerbit, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 1979, KUHP di Indonesia, Penerbit Sumur, Bandung,
- Purwosutjipto H.M.N., 1990, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I, Penerbit Djembatan, Jakarta
- Rahmadi Usman, 2003, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung
- Ratih Indarwati, 1961, Persengketaan atas Hak Milik Merek Dagang di Indonesia.
- Undang-undang No, 21/1961 Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta
- Sumardi Partoredjo, 2002, Pokok-Pokok Amandemen UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001, Penataran dan Loka Katya HAKI, Surabaya.
- 1975, Pengantar ilmu Suryodiningrat, Hukum Merek, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta,
- Soekanto Soerjono, 1993, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemodiredjo, Soegondo, 1963, Merek Perusahaan & Pemiagaan, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Soekardono R., 1967, Hukum Dagang Indonesia, Penerbit Soeroengan, Jakarta.
- Subekti R & Tjitrosudibio R. 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tim Lindsey et al, 2003, Hak Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung.
- Tittaamidjaja, 1958, Pokok-pokok Hukum Pemiagaan, Jembatan, Jakarta.
- Widjaja Albert, 1976, Aneka Permasalahan Merek dalam Praktek Perdagangan Pada Umumnya, LP3M Fak.Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Yayasan Klinik HAKI, 1999, Kompilasi Undang-undang Hak Patent, dan Merek dan Terjemahan Konversi- konversi di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Penerbit

Citra

Aditya Bakti, Bandung. 2001 ,Undang-Undang NO. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

CURRICULUM VITAE

Anak Agung Sagung Indradewi lahir di Denpasar pada tgl. 18 April 1965. Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Fak, Keperdataan Hukum Universitas Mahasaraswati tamat pada tahun 1989. Sedangkan Strata 2 Jurusan ilmu Hukum Program Pascasarjana UNUD, tamat pada tahun 2007. Saat ini Penulis disamping sebagai Dosen Tetap Yayasan Dwijendra Pusat Denpasar, Juga sebagai PD II Fak. Hukum Universitas Dwijendra.